



PUTUSAN

Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Topa bin Hari;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 02 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Pocok Rt.02 Rw.02 Desa Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **A'an Aprilianto bin Yono;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kauman No. 31 RT 15 RW 06, Desa Pasrepan, Kec. Pasrepan Kab Pasuruan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY



2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa I. TOPA Bin HARI, dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Faizah, S.H., Advokat pada Kantor LBH Karya Adil Bijaksana, beralamat di Jln Buluagung Wonowoso Dusun Pager Desa Pager Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 30 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Februari 2023 Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Bil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwal **TOPA bin HARI dan** Terdakwall **A'AN APRILIANTO bin YONO** pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau di tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa II A'AN APRILIANTO

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY



bin YON O yang terletak di Dsn. Karang pocok RT 02 RW 02, Desa Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II yang sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Karang pocok RT 02 RW 02, Desa Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan. Terdakwa I memberikan 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa II, dengan ketentuan apabila Narkotika Gol I jenis sabu tersebut telah laku terjual, maka Terdakwa II akan menyerahkan uang hasil penjualan senilai Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022, Saksi Rosy Satria Martana bersama dengan Saksi Rahmad Wahyudi melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi Rosy Satria Martana dan Saksi Rahmad Wahyudi mendatangi sebuah rumah yang terletak di Dsn. Karang pocok RT 02 RW 02, Desa Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan. Selanjutnya Saksi Rosy Satria Martana dan Saksi Rahmad Wahyudi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang berada di belakang rumah dan sebelumnya telah dijadikan Target Operasi (TO), kemudian Saksi Rosy Satria Martana dan Saksi Rahmad Wahyudi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang berada di ruang tengah dalam rumah tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rosy Satria Martana bersama dan Saksi Rahmad Wahyudi Terdakwa saat melakukan penangkapan, juga melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti dari Terdakwa I berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah buku catatan berisi hitungan jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II telah mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu dari Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa II yaitu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08926/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang di periksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur SODIQ PRATOMO, S. Si., M.Si. yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang diberi nomor:
 - 18649/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram;
 - 18650/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram;
 - 18651/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram;
 - 18652/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18653/2022/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
 - 18654/2022/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;
 - 18655/2022/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram;
 - 18656/2022/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram;
 - 18657/2022/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram;
 - 18658/2022/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwal **TOPA bin HARI dan** Terdakwall **A'AN APRILianto bin YONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwal **TOPA bin HARI dan** Terdakwall **A'AN APRILianto bin YONO** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau di tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa II A'AN APRILianto bin YONO yang terletak di Dsn. Karang pocok RT 02 RW 02, Desa Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, Saksi Rosy Satria Martana bersama dengan Saksi Rahmad Wahyudi melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi Rosy Satria Martana dan Saksi Rahmad Wahyudi mendatangi sebuah rumah yang terletak di Dsn. Karang pocok RT 02 RW 02, Desa Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan. Selanjutnya Saksi Rosy Satria Martana dan Saksi Rahmad Wahyudi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang berada di belakang rumah dan sebelumnya telah dijadikan Target Operasi (TO), kemudian Saksi Rosy Satria Martana dan Saksi Rahmad Wahyudi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang berada di ruang tengah dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Rosy Satria Martana bersama dan Saksi Rahmad Wahyudi Terdakwa saat melakukan penangkapan, juga melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti dari Terdakwa I berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah buku catatan berisi hitungan jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08926/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang di periksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SODIQ PRATOMO, S. Si., M.Si. yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang diberi nomor:

- 18649/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram;
- 18650/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram;
- 18651/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram;
- 18652/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram;
- 18653/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- 18654/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;
- 18655/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram;
- 18656/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram;
- 18657/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram;
- 18658/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa **TOPA bin HARI dan** Terdakwalli **A'AN APRILIANTO bin YONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 1 Februari 2023, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil

1. Menyatakan Terdakwa I, **TOPA bin HARI dan** Terdakwa II, **A'AN APRILIANTO bin YONO** telah terbukti secara sah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. **TOPA bin HARI** dan Terdakwa II. **A'AN APRILianto bin YONO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan)** tahun dan **6 (Enam)** bulan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu)** tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0, 39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0, 13 (nol koma tiga belas) gram, 0, 13 (nol koma tiga belas) gram, 0, 12 (nol koma dua belas) gram, 0, 11 (nol koma sebelas) gram, 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 0, 08 (nol koma nol delapan) gram dan 0, 07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga berat kotor total 1, 27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah buku catatan berisi hitungan jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY



4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangil, telah menjatuhkan putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Bil., tanggal 15 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **TOPA bin HARI** dan Terdakwa II. **A'AN APRILianto bin YONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **TOPA bin HARI** dan Terdakwa II. **A'AN APRILianto bin YONO**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu mliliard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0, 39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0, 13 (nol koma tiga belas) gram, 0, 13 (nol koma tiga belas) gram, 0, 12 (nol koma dua belas) gram, 0, 11 (nol koma sebelas) gram, 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 0, 08 (nol koma nol delapan) gram dan 0, 07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga berat kotor total 1, 27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah buku catatan berisi hitungan jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu;
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh An. Panitera Pelaksana Harian Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 21 Februari 2023, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I. Topa Bin Hari, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Bil., tanggal 15 Februari 2023;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 28 Februari 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I. Topa Bin Hari tertanggal 6 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 7 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2023;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 28 Februari 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa I. Topa Bin Hari, telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Topa Bin Hari, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Februari 2023 Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Bil., memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Topa Bin Hari, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain mengingat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa-Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat pada diri Terdakwa I masih ada harapan untuk berlaku baik di masyarakat setelah menjalani pidana; oleh karena Terdakwa masih masa usia produktif; sedang Terdakwa II masih sangat muda dan dalam tindak pidana a quo disuruh oleh Terdakwa I, sehingga perlu dibedakan pidana yang dibebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding pada pokoknya bahwa Pembanding I/Terdakwa I keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut diatas karena hukuman 7 (Tujuh) Tahun penjara Subsida 3 (Tiga) bulan tersebut sangat memberatkan Pembanding I/Terdakwa I, karena terbukti di depan persidangan terungkap fakta – fakta dari keterangan saksi – saksi dari kepolisian yaitu ROSY SATRIA MATRIANA dan RAHMAD WAHYUDI menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Pembanding I/Terdakwa I pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di belakang rumah Pembanding I/Terdakwa I termasuk Dusun Karang Pocok RT. 002 RW. 002 Desa Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bendel plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) buah buku

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan, sedangkan barang bukti 10 (sepuluh) kantong plastic kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu di temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. A'AN APRILIANTO bin YONO. Sehingga dalam peristiwa ini Pembanding I/Terdakwa I sebagai korban Pemakai / Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri. Atas dasar tersebut Terdakwa I mohon:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I/Terdakwa I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 569/Pid.Sus/2022/PN.Bil tanggal 15 Februari 2022;
3. dan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Pembanding I/Terdakwa I TOPA Bin HARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menyatakan Pembanding I/Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Menghukum Pembanding I/Terdakwa I dengan cara di rehabilitasi;
 4. Atau setidak – tidaknya memberikan hukuman yang ringan – ringannya;
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang,bahwa fakta-fakta yang terbukti di persidangan adalah:

- Bahwa benar, Terdakwa A'AN mendapatkan Narkotika Gol I jenis Sabu dari Terdakwa TOPA dengan cara ketika di dalam rumah Terdakwa TOPA pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa AAN yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dsn. Karang pocok RT 02 RW 02, Desa Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan;

- Bahwa benar, Terdakwa A'AN diberi 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu untuk disuruh jual atau edarkan dan setelah seluruhnya laku terjual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) baru uang nya Terdakwa AAN berikan kepada Terdakwa TOPA;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta tersebut maka adalah tepat kalau Terdakwa-Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan rumusan Pasal 114 ayat(1) Jo. Pasal 132 ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; oleh karenanya memori banding dari Terdakwa I haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Bangil No.569/Pid.Sus/2022/PN Bil Tanggal 15 Februari 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa-Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa I. Topa bin Hari harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Topa Bin Hari;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Februari 2023 Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Bil., yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TOPA bin HARI dan Terdakwa II. A'AN APRILIANTO bin YONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. TOPA bin HARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Terdakwa II. A'AN APRILIANTO bin YONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah masing-masing Rp 1.000.000.000,- (satu mliliyad rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0, 39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, 0, 13 (nol koma tiga

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY



belas) gram, 0, 13 (nol koma tiga belas) gram, 0, 12 (nol koma dua belas) gram, 0, 11 (nol koma sebelas) gram, 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 0, 08 (nol koma nol delapan) gram, 0, 08 (nol koma nol delapan) gram dan 0, 07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga berat kotor total 1, 27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah buku catatan berisi hitungan jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. Topa Bin Hari dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh H. Budi Susilo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sigit Priyono, S.H.,M.H dan Ganjar Susilo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I maupun Penasihat Hukum Terdakwa I;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

ttd

Ganjar Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY



ttd

Istiyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Halaman **16** dari **16** Putusan Nomor 343/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)